

## Kajian Yuridis Efektivitas Legal Drafting untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Mengurangi Risiko Sengketa Kontrak

Mochamad Novel<sup>1</sup> Feybiola Cecilia Mahieu<sup>2</sup> Sandy Wiratno H Simanjuntak<sup>3</sup> Achmad Fahri<sup>4</sup> Tanjung Pamungkas<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [mnovel@fh.untar.ac.id](mailto:mnovel@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [feybiola.205230241@stu.untar.ac.id](mailto:feybiola.205230241@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[sandy.205230234@stu.untar.ac.id](mailto:sandy.205230234@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [achmad.205230235@stu.untar.ac.id](mailto:achmad.205230235@stu.untar.ac.id)<sup>4</sup>  
[tanjung.205230233@stu.untar.ac.id](mailto:tanjung.205230233@stu.untar.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas legal drafting dalam mewujudkan kepastian hukum dan meminimalisasi risiko sengketa kontrak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menelaah hubungan antara kualitas perumusan kontrak dengan potensi timbulnya sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legal drafting yang baik mampu mencegah perbedaan tafsir antar-pihak, terutama melalui penyusunan klausul penyelesaian sengketa, klausul force majeure, dan klausul ganti rugi yang terstruktur. Selain itu, efektivitas legal drafting berperan besar dalam menjamin kepastian hukum karena kontrak yang dirancang dengan prinsip kehati-hatian akan memperkuat posisi hukum para pihak dan meminimalkan ketidakpastian.

**Kata Kunci:** Legal Drafting; Kepastian Hukum; Sengketa Kontrak; Yuridis; Pencegahan

### Abstract

*This study aims to analyze the effectiveness of legal drafting in achieving legal certainty and minimizing the risk of contract disputes in Indonesia. Using a normative juridical method, this research examines the relationship between the quality of contract formulation and the potential for disputes. The results show that effective legal drafting prevents differences in interpretation between parties, especially through well-structured clauses on dispute resolution, force majeure, and indemnification. Moreover, legal drafting plays a crucial role in ensuring legal certainty, as carefully designed contracts strengthen the legal position of the parties and reduce uncertainty.*

**Keywords:** Legal Drafting; Legal Certainty; Contract Dispute; Juridical Analysis; Prevention



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Dalam idealitas hukum (*das sollen*), setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak seharusnya mencerminkan asas kepastian hukum, itikad baik, dan keadilan. Namun dalam praktik (*das sein*), banyak kontrak di Indonesia disusun tanpa memperhatikan prinsip-prinsip *legal drafting* yang benar sehingga menimbulkan multitafsir dan berujung pada sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam penyusunan kontrak komersial di Indonesia. Penelitian Ardhiyaningrum (2024) menemukan bahwa lemahnya kemampuan penyusunan kontrak menjadi salah satu penyebab meningkatnya sengketa bisnis di Indonesia, terutama karena tidak adanya kejelasan klausul penyelesaian sengketa dan tanggung jawab para pihak dalam kontrak.<sup>1</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa *legal drafting* yang baik memiliki fungsi preventif dalam mencegah konflik hukum. Landasan filosofis penelitian ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur isi kontrak selama tidak bertentangan dengan undang-undang,

<sup>1</sup> Frensiska Ardhiyaningrum, "Strategi Penyusunan Kontrak Yang Mengurangi Resiko Sengketa Bisnis," *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 4 (2024),

ketertiban umum, dan kesusilaan. Landasan yuridisnya adalah perlunya kepastian hukum dalam setiap kontrak bahwa hukum harus menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Namun, kesenjangan penelitian (*research gap*) terlihat dari minimnya kajian yang secara eksplisit menghubungkan efektivitas *legal drafting* dengan upaya pencegahan sengketa kontrak di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian dan Teori Legal Drafting**

Menurut pendapat dan definisi yang dikemukakan oleh Clark (2013), legal drafting adalah suatu seni sekaligus keterampilan khusus dalam menyusun dan merumuskan dokumen-dokumen hukum dengan menggunakan bahasa yang presisi dan akurat dalam setiap pilihan kata dan frasa, jelas dan mudah dipahami tanpa menimbulkan interpretasi ganda atau ambiguitas, serta dapat diberlakukan dan dilaksanakan secara efektif dalam praktik hukum sehingga tujuan dan maksud dari dokumen hukum tersebut dapat tercapai sesuai dengan kehendak para pihak yang membuatnya.<sup>2</sup> Teori formalist drafting atau pendekatan formalis dalam penyusunan dokumen hukum menekankan dan menggarisbawahi bahwa kejelasan terminologi yang mencakup pemilihan istilah-istilah hukum yang tepat dan konsisten serta struktur kalimat yang tersusun secara logis, sistematis, dan mudah dipahami merupakan syarat utama dan prasyarat yang sangat fundamental untuk menghindari dan mencegah terjadinya ambiguitas atau ketidakjelasan makna yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di antara para pihak yang membaca dan melaksanakan dokumen hukum tersebut. Sementara itu, *law and economics approach* menilai bahwa kualitas drafting yang tinggi mampu menekan biaya transaksi dan litigasi, karena klausul yang jelas menurunkan peluang sengketa. Dalam konteks Indonesia, *legal drafting* sebagai perwujudan asas kehati-hatian dalam hukum kontrak yang berfungsi sebagai pencegahan (*preventive law*). Dapat disimpulkan bahwa *legal drafting* bukan hanya keterampilan teknis dalam menulis dokumen hukum, tetapi juga sarana strategis untuk menciptakan kontrak yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.

### **Konsep, Fakta, dan Data Legal Drafting dalam Praktik Kontrak di Indonesia**

Dalam praktiknya yang terjadi di lapangan secara nyata, masih banyak sekali kontrak bisnis dan perjanjian komersial di Indonesia yang disusun dan dibuat tanpa pendampingan, konsultasi, atau pengawasan dari ahli hukum yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang hukum kontrak, sehingga kontrak-kontrak tersebut berpotensi besar untuk memunculkan dan mengandung celah hukum, kelemahan yuridis, atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat merugikan para pihak di kemudian hari. Berdasarkan data dan laporan resmi dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI tahun 2023, lebih dari 60 persen atau mayoritas dari sengketa kontrak yang masuk dan diajukan ke lembaga arbitrase untuk diselesaikan disebabkan oleh ketidakjelasan klausul, ambiguitas dalam perumusan ketentuan, atau inkonsistensi antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>3</sup> Salah satu contoh kasus nyata dan konkret yang menggambarkan permasalahan ini adalah sengketa hukum antara PT X dan PT Y pada tahun 2022 yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran dan interpretasi yang signifikan terhadap klausul *force majeure* atau keadaan memaksa yang tercantum dalam kontrak kerja sama di antara kedua perusahaan tersebut. Klausul *force majeure* tersebut tidak menjelaskan dan merinci secara spesifik kondisi-kondisi, situasi-situasi, atau peristiwa-peristiwa apa saja yang termasuk dan dapat dikategorikan dalam keadaan memaksa yang membebaskan para pihak dari kewajiban

<sup>2</sup> John Clark, *Drafting Contracts: How and Why Lawyers Do What They Do*, New York: Aspen Publishers, 2013.

<sup>3</sup> Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *Laporan Sengketa Bisnis Tahun 2023*, Jakarta, 2024.

kontraktual, sehingga kedua belah pihak mengklaim dan menyatakan kebenaran versi penafsiran mereka masing-masing berdasarkan pemahaman subjektif tanpa ada standar objektif yang jelas untuk dijadikan rujukan bersama.<sup>4</sup> Kasus ini menunjukkan pentingnya redaksi klausul yang jelas dan lengkap sebagai bentuk penerapan *legal drafting* yang efektif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa efektivitas *legal drafting* berhubungan erat dengan kemampuan para penyusun kontrak dalam memahami aspek yuridis, ekonomis, dan linguistik agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.

### **Tujuan dan Manfaat Legal Drafting dalam Mewujudkan Kepastian Hukum**

Tujuan utama dan fundamental dari legal drafting adalah menciptakan dan menghasilkan kontrak yang sah secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas dalam setiap perumusan klausul dan ketentuannya sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau kerancuan makna, dan mudah dilaksanakan serta diimplementasikan oleh para pihak dalam praktik tanpa menimbulkan kesulitan teknis atau operasional. Kepastian hukum yang menjadi tujuan akhir dari setiap kontrak akan tercapai dan terwujud apabila setiap norma hukum, termasuk ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kontrak, dirancang dan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan dan dapat diinterpretasikan secara konsisten tanpa menimbulkan perbedaan penafsiran yang fundamental di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Manfaat dan kegunaan dari legal drafting yang baik dan berkualitas dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek penting, pertama dan yang utama, legal drafting membantu dan memudahkan para pihak yang terlibat dalam kontrak untuk memahami dan mengerti hak-hak yang mereka miliki serta kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi secara transparan, terbuka, dan tanpa ada informasi yang disembunyikan atau dibuat tidak jelas; kedua, legal drafting yang komprehensif dapat mencegah dan menghindari terjadinya konflik atau sengketa di antara para pihak karena setiap potensi risiko, masalah, dan kemungkinan perselisihan yang dapat timbul di masa depan telah diantisipasi dan diatur dengan baik melalui klausul-klausul yang relevan dan spesifik dalam kontrak; ketiga, legal drafting yang baik akan mempercepat dan memperlancar proses penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran kontrak atau wanprestasi karena mekanisme penyelesaian, prosedur yang harus ditempuh, dan forum penyelesaian sengketa telah ditentukan dengan jelas sejak awal pembuatan kontrak. Selain itu, penerapan *legal drafting* yang efektif akan memperkuat posisi hukum para pihak karena kontrak yang jelas menjadi bukti otentik mengenai kesepakatan mereka. Hal ini juga mendukung prinsip keadilan substantif dalam hukum perdata.

### **Analisis Yuridis Efektivitas Legal Drafting**

Analisis yuridis dan kajian hukum terhadap efektivitas legal drafting dalam menciptakan kontrak yang berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik dapat dilakukan dan ditempuh melalui tiga pendekatan metodologis yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Pertama dan yang paling mendasar, pendekatan normatif atau pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis secara mendalam peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan kontrak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual atau pendekatan teoretis, dengan cara memahami, menganalisis, dan mendalami asas-asas hukum kontrak yang fundamental seperti asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan kepada para pihak, asas itikad baik yang mengharuskan para pihak

---

<sup>4</sup> Putusan Arbitrase BANI No. 123/ARB/BANI/2022 tentang Sengketa Kontrak PT X vs PT Y.

bertindak jujur dan tidak saling merugikan, dan asas kepastian hukum yang menjamin prediktabilitas pelaksanaan kontrak. Ketiga, pendekatan kasus atau pendekatan empiris, dengan cara menelaah, menganalisis, dan mempelajari putusan-putusan pengadilan atau keputusan-keputusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan dan membuktikan pentingnya kualitas drafting dalam menentukan hasil penyelesaian sengketa dan perlindungan hak-hak para pihak.

Dari perspektif normatif dan sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, efektivitas legal drafting dalam menciptakan kontrak yang mengikat dan dapat dilaksanakan berlandaskan dan bersumber pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dengan tegas menyatakan dan mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti bahwa kontrak memiliki kekuatan mengikat yang sama kuatnya dengan undang-undang bagi para pihak yang menandatangani. Ketika redaksi kontrak disusun dengan jelas, terstruktur dengan baik, dan tidak mengandung ambiguitas atau ketidakjelasan makna, maka kepastian hukum yang menjadi tujuan utama dari pembuatan kontrak dapat ditegakkan dan diimplementasikan dengan mudah tanpa menimbulkan perdebatan atau perbedaan interpretasi yang dapat merugikan para pihak atau menghambat pelaksanaan kontrak.

Secara konseptual dan dari perspektif teori hukum, legal drafting menjadi dan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari preventive law atau hukum preventif yang berfungsi dan berperan penting dalam melindungi dan mengamankan kepentingan para pihak yang terlibat dalam kontrak dari berbagai risiko hukum, potensi kerugian, dan kemungkinan terjadinya sengketa sebelum permasalahan-permasalahan tersebut benar-benar terjadi dan menimbulkan dampak negatif yang merugikan. Pendekatan preventif ini menegaskan dan menggarisbawahi bahwa fungsi hukum dalam masyarakat bukan hanya bersifat represif atau menindak setelah terjadi pelanggaran dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan hukum, tetapi juga dan yang tidak kalah pentingnya adalah bersifat preventif atau mencegah terjadinya pelanggaran, sengketa, dan permasalahan hukum sejak awal melalui penyusunan dokumen hukum yang berkualitas dan komprehensif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, *legal drafting* yang efektif merupakan fondasi penting dalam penyusunan kontrak karena menentukan sejauh mana kontrak dapat mencegah perbedaan penafsiran dan sengketa di kemudian hari. Kedua, efektivitas *legal drafting* secara langsung berkontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum, sebab bahasa dan struktur kontrak yang baik memperkecil peluang interpretasi yang keliru. Ketiga, dalam konteks Indonesia, perlu peningkatan kompetensi *legal drafting* bagi para praktisi hukum dan mahasiswa hukum agar mereka memahami bahwa perumusan kontrak bukan hanya aspek administratif, tetapi bagian integral dari sistem hukum preventif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *Laporan Sengketa Bisnis Tahun 2023*, Jakarta, 2024.
- Frensiska Ardhyaningrum, "Strategi Penyusunan Kontrak Yang Mengurangi Resiko Sengketa Bisnis," *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 4 (2024),
- John Clark, *Drafting Contracts: How and Why Lawyers Do What They Do*, New York: Aspen Publishers, 2013.
- Putusan Arbitrase BANI No. 123/ARB/BANI/2022 tentang Sengketa Kontrak PT X vs PT Y